



YAYASAN INTERNUSA JAYA MANDIRI  
**SEKOLAH INTERNUSA JAYA MANDIRI**

Perumahan Citra Indah, Bukit Angsana AU. 20

Jl. Raya Cileungsi - Jonggol

Telp: 021-29469899 Fax: 021-29469899

Email : [internusajayamandiri@gmail.com](mailto:internusajayamandiri@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 05/SIJM/I/2013

Tentang  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
SEKOLAH DASAR SWASTA INTERNUSA JAYA MANDIRI**

Menimbang :

1. Bahwa Yayasan Internusa Jaya Mandiri merupakan wadah penyelenggara pendidikan baik formal maupun non formal guna membentuk generasi yang berkualitas.
2. Bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan dasar perlu didirikan satuan pendidikan yaitu Sekolah Dasar (SD).

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Th. 1990 tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Th. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. AD & ART Yayasan Internusa Jaya Mandiri

Memperhatikan :

1. Hasil musyawarah pengurus Yayasan Internusa Jaya Mandiri

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Diselenggarakannya Satuan Pendidikan Dasar di Desa Singajaya Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, dengan :  
Nama : **SDS Internusa Jaya Mandiri**
- Kedua : Terselenggaranya SDS Internusa Jaya Mandiri mulai tahun ajaran 2013/2014.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jonggol  
Pada Tanggal : 7 Januari 2013

Ketua Yayasan

**LIM JOHAN LIMBUNAN**

## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : DESI HERWINDO, S.E S.A.9

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SDS INTERNUSA JAYA MANDIRI

b. Alamat : PERUM CITRA INDAH  
BUKIT ANGSANA AU.20

c. Jenjang Sekolah :  TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB

d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta

e. Propinsi : JAWA BARAT

f. Kabupaten/Kota : BOGOR

g. Kecamatan : JONGGOL

h. Kelurahan : SINGAJAYA

i. Email : internusajayamandiri@gmail.com

### III. Legalitas Sekolah


a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 9

b. Tanggal : 25 02 2011

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : A21.2/325.DISDIK/2004


d. Tanggal : 19 03 2014


Operator Dinas Pendidikan,



#### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.







MANDIRI

YAYASAN INTERNUSA JAYA MANDIRI  
SEKOLAH INTERNUSA JAYA MANDIRI

Perumahan Citra Indah, Bukit Angsana AU. 20

Jl. Raya Cileungsi - Joggol

Telp. 021-29469899, 021-98252786 Fax.021-29469899

Email : [internusajayamandiri@gmail.com](mailto:internusajayamandiri@gmail.com)

DATA TANAH dan BANGUNAN

I. PENYELENGGARA

1. Nama Badan/Yayasan yang mendirikan : Yayasan Internusa Jaya Mandiri
2. Alamat Sekretariat : Perum Citra Indah Bukit Angsana  
AU.20/17, Joggol, Bogor
3. Nama Ketua : Johan Limbunan
4. Aktenotaris : No. 9

II. IDENTITAS SEKOLAH


1. Nama Sekolah : SD Internusa Jaya Mandiri
2. Didirikan Pada Tanggal : 15 Juli 2013
3. Alamat : Perum Citra Indah Bukit Angsana  
AU.20/17, Joggol, Bogor

III. FASILITAS SEKOLAH

1. Status Gedung : Milik Sendiri  
Status Tanah : Milik Sendiri
2. Ruangan :
  - a. Jumlah Ruang Belajar : 6 kelas
  - b. Luas Ruang Belajar : 9 m x 4 m
  - c. Luas Ruang Kepala Sekolah : 3.5 m x 2 m
  - d. Luas Ruang Guru : 3.5 m x 2 m
3. Luas Tanah : 336 M2
4. Luas Bangunan : 162 M2 Teras : 27 M2
5. Luas Lapangan : 120 M2
6. Luas Mess Guru : 72 M2

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal 15 Juli 2013  
Ketua Yayasan Internusa Jaya Mandiri

  
  
Lim Johan Limbunan





# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405  
Cibinong 16914

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.2/ *395* - Disdik/2014

#### TENTANG

IZIN PENDIRIAN  
SEKOLAH DASAR INTERNUSA JAYA MANDIRI  
ATAS NAMA YAYASAN INTERNUSA JAYA MANDIRI  
JL. RAYA CILEUNGSI-JONGGOL  
PERUMAHAN CITRA INDAH BUKIT ANGSANA AU-20 RT. 05/10  
DESA SINGAJAYA KECAMATAN JONGGOL  
KABUPATEN BOGOR

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Internusa Jaya Mandiri yang berlokasi di Jl. Raya Cileungsi-Jonggol Perumahan Citra Indah Bukit Angsana AU-20 Rt. 05/10 Desa Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Dasar Internusa Jaya Mandiri atas nama Yayasan Internusa Jaya Mandiri yang berlokasi di Jl. Raya Cileungsi-Jonggol Perumahan Citra Indah Bukit Angsana AU-20 Rt. 05/10 Desa Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Kp. Tajur Rt. 01/04 Desa Pamagarsari Kecamatan Parung Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863 )
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 );
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
14. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah.

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
2. Rekomendasi dari Kecamatan Jonggol Nomor : 421.9/ -Kesra tanggal
3. Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN VI Kecamatan Jonggol Nomor : 422/015-UPTP/2014 tanggal 20 Januari 2014
4. Rekomendasi dari Desa Singajaya Kecamatan Jonggol Nomor : 890/04/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013



5. Rekomendasi dari Sekolah Dasar Islam Cikal Harapan II Nomor : 21/SDI.CH.2/IX/2013 tanggal 20 September 2013
6. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-4007.AH.01.04.Tahun 2011 tentang Pengesahan Yayasan Internusa Jaya Mandiri NPWP : 31.302.624.7-436.000 tanggal 04 Juli 2011
7. Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN VI Kecamatan Jonggol
10. Surat Izin Lingkungan Warga Rt. 02/10 Warga Masyarakat Desa Singajaya Kecamatan Jonggol tanggal 9 Januari 2014

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan :

#### KESATU

- : Memberi ijin kepada  
Nama Yayasan : **YAYASAN INTERNUSA JAYA MANDIRI**  
Alamat : Jl. Raya Cileungsi-Jonggol Perumahan Citra Indah  
Bukit Angsana AU-20 Rt. 05/10 Desa Singajaya  
Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta

- Nama : **SEKOLAH DASAR INTERNUSA JAYA MANDIRI**  
Alamat : Jl. Raya Cileungsi-Jonggol Perumahan Citra Indah  
Bukit Angsana AU-20 Rt. 05/10 Desa Singajaya  
Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2013/2014

#### KEDUA

- : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran



- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong


Pada tanggal : 19-03-2014



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud RI
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
6. Yth. Camat Jonggol .
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD,TK,DIKDAS DAN DIKMEN VI Kecamatan Jonggol .
8. Yth. Kepala Desa Singajaya Kecamatan Jonggol.





## NOTARIS

**SITI AMANATUL INSIYAH, SH.**

SK. Menkeh No. C-920. HT. 03.01. Th 1999


Tanggal 14 April 1999

**Salinan Akta** : PENDIRIAN  
YAYASAN INTERNUSA JAYA MANDIRI  
( Berkedudukan di Kabupaten Bogor )

**Tanggal** : - 25 FEBRUARI 2011 -

**Nomor** : - 9. -

Jl. Babakan No. 2  
Telp. ( 0251 ) 8242943  
**CIAWI - BOGOR**



AKTA PENDIRIAN

YAYASAN INTERNUSA JAYA MANDIRI

Nomor: 9.

KANTOR NOTARIS  
SITI AMANATUL INSIYAH, S.  
KABUPATEN NO. 2 CIAWI-BOGOR

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat).

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal duapuluh lima Februari duaribu sebelas (25-2-2011).

-Hadir dihadapan saya, SITI AMANATUL INSIYAH, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Bogor, Berkedudukan di Ciawi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi nama-namanya akan disebut pada bahagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris :

-Nyonya DESI HERWINDO, Warga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta, pada tanggal limabelas Mei seribu sembilanratus delapanpuluh (15-5-1980), Karyawati, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cahaya nomor: 17-A, Rukun-Tetangga 003, Rukun-Warga 001, Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora ;

-Pemilik Kartu Tanda Penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor: 09.5201.550580.5573 ;

-untuk sementara berada di Bogor ;

-Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut menerangkan dengan ini telah setuju dan sepakat mendirikan yayasan dengan anggaran dasar sebagaimana termuat dalam akta pendirian ini, sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Yayasan ini bernama "YAYASAN INTERNUSA JAYA MANDIRI" (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), Berkedudukan di Kabupaten Bogor, Perumahan Citra Indah, Bukit Angsana AU.20, -

KANTOR NOTARIS  
N. MANATUL INSIYAH, S.  
KABUPATEN NO. 2 CIAMPEA-BOGOR

Jalan Raya Cileungsi Jonggol ;

Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan ;

KEGIATAN

Pasal 3.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas,

Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

a. dalam bidang sosial yang meliputi menyelenggarakan :

- Lembaga formal dan nonformal ;
- Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda ;
- Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium ;
- Pembinaan Olahraga ;
- Penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan ;
- Studi banding.

b. dalam bidang keagamaan yang meliputi :

- Mendirikan sarana ibadah ;
- Meningkatkan pemahaman keagamaan ;

c. dalam bidang kemanusiaan yang meliputi :

- Memberi bantuan kepada korban bencana alam ;
- Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang
- Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan ;
- Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka ;

dua Mei seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan ---  
(2-5-1979), bertempat tinggal di Bogor, Kampung ----  
Gadog, Rukun-Tetangga 01, Rukun-Warga 02, Desa -----  
Pandansari, Kecamatan Ciawi dan -----

2. -Nyonya PILI ROZA, lahir di Lahat, pada tanggal dua  
Desember seribu sembilanratus delapan puluh dua -----  
(2-12-1982), bertempat tinggal di Bogor, Seuseupan,  
Rukun-Tetangga 02, Rukun-Warga 07, Desa Bendungan, -  
Kecamatan Ciawi, -----

-keduanya Warga Negara Indonesia, karyawan Notaris, ---  
sebagai saksi-saksi. -----

-Segera Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, -  
maka seketika ditanda-tangani oleh penghadap, saksi- ---  
saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tiga perubahan yaitu karena satu  
coretan dan dua coretan dengan penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditanda-tangani dengan semestinya.

---- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. ----



(SITI AMANATUL INSIYAH, SH)

